



Analisis Kasus Perbankan Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl Tentang Wanprestasi (Cidera Janji) Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur

Joni Sandri Ritonga¹ Dien Tambar Malem Meliala² Anisah Rizqiyah³ Nurul Hidayah⁴
Sherli Monika⁵ Maysarah⁶ Vanessa⁷ Nurwadiyah Nasution⁸ Annisa Athaya Putri Lubis⁹
Muhammad Sabil¹⁰

Universitas Insaniah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Email: advritonga@gmail.com¹ meliala.dientm10@gmail.com² anisahrizqiyah09@gmail.com³
nurullhidayah19p@gmail.com⁴ sherlymonica822@gmail.com⁵ mays38355@gmail.com⁶
vanny1160@gmail.com⁷ wadianasution@gmail.com⁸ athytyy10@gmail.com⁹
m.sabil20072003@gmail.com¹⁰

Abstract

This study analyzes the lawsuit of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. against a husband and wife who defaulted on credit payments based on the Debt Acknowledgement Letter (SPH). The purpose of the study is to understand the conflict between creditors and debtors and the implementation of the law in the Civil Code (KUHP). The method used is qualitative analysis with a case study approach, involving legal documents, trial evidence, and statements from related parties. The results of the study indicate that the Pekalongan District Court decided that the Defendants must pay off the remaining debt of Rp66,943,644 and court costs, emphasizing the importance of commitment in the credit agreement. This decision strengthens that the SPH is a strong basis for creditors in demanding debtor obligations, and rejects objections related to interest reductions due to lack of evidence and formal approval.

Keywords: Debtor's Lawsuit, Debt Acknowledgement Letter (SPH), Default

Abstrak

Penelitian ini menganalisis gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pasangan suami-istri yang wanprestasi dalam pembayaran kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Tujuan penelitian adalah untuk memahami konflik antara kreditur dan debitur serta implementasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan dokumen hukum, bukti persidangan, dan keterangan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan Para Tergugat harus melunasi sisa hutang sebesar Rp66.943.644 dan biaya perkara, menegaskan pentingnya komitmen dalam perjanjian kredit. Keputusan ini memperkuat bahwa SPH menjadi dasar kuat bagi kreditur dalam menuntut kewajiban debitur, serta menolak keberatan terkait pengurangan bunga karena kurangnya bukti dan persetujuan formal.

Kata Kunci: Gugatan Debitur, Surat Pengakuan Hutang (SPH), Wanprestasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks perjanjian kredit antara bank dan debitur, wanprestasi sering kali menjadi sumber utama sengketa hukum. Bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai perjanjian, sementara debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran tersebut. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka debitur dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang



Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Agung Pratama, 2024). Hukum perjanjian menjadi dasar utama dalam memahami hubungan antara kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi (Nainggolan, 2019).

Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl merupakan salah satu contoh kasus sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kasus ini bermula ketika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bank sebagai pihak yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menuntut penyelesaian dan pemenuhan hak-haknya. Dalam gugatan tersebut, bank menuntut pembayaran sisa pokok pinjaman, bunga yang belum terbayarkan, serta denda keterlambatan. Selain itu, bank juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan debitur (Batubara, 2019). Dalam perkara ini, Penggugat, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pekalongan, mengajukan gugatan hukum terhadap Para Tergugat yang merupakan pasangan suami-istri yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat. Kredit yang diberikan bertujuan untuk membantu keuangan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88797604/3689/12/21. Berdasarkan perjanjian ini, Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran bulanan yang mencakup pokok pinjaman dan bunga. Namun, pada kenyataannya, Para Tergugat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut dan mulai mengalami tunggakan pembayaran, termasuk pokok dan bunga yang semakin membengkak dalam kurun waktu tertentu.

Permasalahan ini muncul ketika Para Tergugat gagal melunasi angsuran sesuai ketentuan, yang menimbulkan ketidakpastian bagi pihak kreditur dan mengakibatkan kerugian finansial bagi Penggugat. Penggugat, sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan, memiliki hak untuk menuntut kepastian atas pengembalian dana yang dipinjamkan beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Wanprestasi atau ketidakpatuhan Para Tergugat terhadap kewajiban pembayaran ini menimbulkan implikasi hukum yang memungkinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya memperoleh keadilan dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat kembali. Gugatan ini diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, suatu prosedur hukum yang diperuntukkan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu dan prosedur yang relatif cepat dibandingkan gugatan biasa. Tujuan utama Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah agar Pengadilan Negeri memerintahkan Para Tergugat untuk melunasi seluruh sisa hutang yang tertunggak, beserta bunga dan denda, dalam satu kali pembayaran penuh (lumpsum). Di samping itu, Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini, sebagai bentuk kompensasi atas waktu dan sumber daya yang telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat dalam upaya penagihan ini. Pengajuan gugatan ini tidak hanya mencerminkan hak Penggugat sebagai kreditur tetapi juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam transaksi pinjam-meminjam. Dengan adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pelunasan sisa hutang secara penuh, Penggugat berharap dapat menutup kerugian akibat wanprestasi, sekaligus menegaskan bahwa perjanjian kredit bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kepastian hukum dalam transaksi pinjam-meminjam, menganalisis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dan menggali



implikasi hukum dari gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap pasangan suami-istri yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit. Penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau proses hukum gugatan sederhana yang diajukan, serta memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait mengenai pentingnya pemahaman atas kewajiban hukum dalam perjanjian kredit, guna mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif-deskriptif untuk memahami aspek hukum dan konteks sosial terkait kasus wanprestasi. Metode ini mencakup analisis dokumen hukum, seperti perjanjian kredit dan putusan pengadilan, serta studi kasus yang melibatkan lembaga keuangan seperti BRI dan debitur untuk menelusuri rangkaian kejadian dari perjanjian hingga proses peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keputusan Pengadilan

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Hasil keputusan Mahkamah Agung Nomor 78/Pdt.G.S/2024/Pn Pkl tentang Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tanggal 4 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Edy Nugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta telah disampaikan dokumen elektronik salinan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Para Tergugat. Dalam pembahasan keputusan Mahkamah Agung Nomor 78/Pdt.G.S/2024/Pn Pkl tentang Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Keabsahan Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani oleh para tergugat harus diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang dapat membatalkan kekuatan hukum dokumen tersebut. Selanjutnya, mengenai wanprestasi, penting bagi penggugat untuk menyediakan bukti yang meyakinkan terkait keterlambatan pembayaran, termasuk surat-surat peringatan yang telah dikirimkan, serta mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh para tergugat terkait keterlambatan, seperti dampak dari pinjaman lain dan penurunan penghasilan (Fitria, 2022).
2. Jumlah utang yang diminta, sebesar Rp. 66.943.644, juga perlu diverifikasi agar sesuai dengan perhitungan yang sah, yang mencakup bunga dan denda yang berlaku. Selain itu, keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 01004 yang dijadikan sebagai jaminan harus ditinjau, memastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik para tergugat tanpa adanya sengketa hukum. Prosedur sita jaminan juga harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya perdamaian harus dicatat, termasuk negosiasi yang telah dilakukan, karena pengadilan biasanya lebih mendukung penyelesaian secara damai jika memungkinkan.
3. Biaya perkara yang diajukan juga harus dihitung dan disampaikan dengan jelas, dan pada saat putusan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Terakhir, semua bukti yang diajukan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan aksesibilitas selama proses persidangan, meskipun kedua belah pihak tidak mengajukan saksi. Dengan memperhatikan semua aspek ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pembahasan ini menggambarkan pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mencapai keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam kasus Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti, hukum yang berlaku, dan prinsip keadilan, keputusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan (Niru Anita Sinaga, 2020). Mahkamah Agung Nomor 78/Pdt.G.S/2024/Pn Pkl tentang Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang terkait dengan keputusan pengadilan tersebut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya.
 - a. Penggugat menyatakan Para Tergugat menerima Kredit Kupedes Rp75.000.000 untuk 36 bulan (17 Desember 2021 - 17 Desember 2024) dengan kewajiban membayar Rp2.864.284 per bulan.
 - b. Para Tergugat terlambat bayar 5 bulan dan meminta negosiasi untuk melunasi Rp15.840.000 serta minta keringanan bunga. Keterlambatan disebabkan banyaknya cicilan dan usaha yang sepi. Kini mereka fokus melunasi pinjaman di BRI sambil menunggu penjualan aset.
 - c. Para Tergugat mengakui keterlambatan 5 bulan dan meminta negosiasi untuk melunasi Rp15.840.000 dengan keringanan bunga, namun tanpa kesepakatan atau bukti pendukung. Hakim memutuskan untuk mengesampingkan jawaban Para Tergugat.
2. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat satu persatu;
 - a. Bukti asli diterima sepenuhnya, sementara salinan hanya sebagai bukti awal jika didukung bukti lain. Cetakan dokumen elektronik yang utuh dan relevan diperlakukan setara dengan bukti asli.



- b. Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021.
 - c. Penggugat bertanggung jawab untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya.
 - d. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-12, di mana semua bukti sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi. Semua alat bukti dianggap bernilai sebagai bukti yang sah.
3. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:
- a. Berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4, Para Tergugat telah menerima Kredit Kupedes sebesar Rp75.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan (17 Desember 2021 - 17 Desember 2024) dan wajib membayar cicilan bulanan sebesar Rp2.864.284.
 - b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4, Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.
 - d. Berdasarkan bukti P-5, Para Tergugat menjamin pinjaman dengan agunan Tanah dan Bangunan di Desa Babalan Kidul, Pekalongan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01004 seluas 210 m² sesuai Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
 - e. Berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Para Tergugat menjamin hutang dengan agunan tanah dan bangunan seluas 210 m² di Desa Babalan Kidul dan memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.
 - f. Berdasarkan bukti P-8 dan P-9, Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, dengan tunggakan per 28 Mei 2024 sebesar Rp66.943.644, terdiri dari tunggakan pokok Rp58.492.875 dan tunggakan bunga Rp8.450.769.
 - g. Berdasarkan bukti P-10, P-11, dan P-12, Penggugat telah memberikan peringatan dan kesempatan kepada Para Tergugat untuk melunasi hutangnya.
 - h. Perlu dipertimbangkan apakah telah terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat untuk menilai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran kredit.
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini :
- a. Hakim akan mempertimbangkan petitum lain dari gugatan Penggugat sebelum menilai permohonan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan secara keseluruhan.
 - b. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
 - c. Untuk menilai sahnya kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, perlu dilihat apakah perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - d. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara meliputi: 1) kesepakatan para pihak, 2) kecakapan membuat perjanjian, 3) objek tertentu, dan 4) sebab yang halal.
 - e. Sepakat dalam perjanjian berarti kesepakatan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kecakapan mencakup kemampuan hukum pihak-pihak yang terlibat, sementara "suatu

hal tertentu" berarti objek perjanjian harus jelas. "Sebab yang halal" merujuk pada tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum.

- f. Bukti surat P-1 menunjukkan adanya kesepakatan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 yang disetujui Para Tergugat. Fotokopi KTP P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat memenuhi syarat dewasa dan mampu bertanggung jawab, sehingga syarat sah perjanjian terpenuhi.
 - g. Berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Para Tergugat menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp75.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, dari 17 Desember 2021 hingga 17 Desember 2024. Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp2.864.284 setiap bulan pada tanggal 17.
 - h. Kesimpulannya, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas, sesuai dengan hukum dan norma kesusilaan, serta memenuhi syarat sah. Dengan demikian, perjanjian tersebut mengikat secara hukum.
 - i. Penggugat terbukti memberikan pinjaman sebesar Rp75.000.000 kepada Para Tergugat melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yang sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan.
5. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
- a. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada orang lain. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
 - b. Perjanjian sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara: kesepakatan, kecakapan pihak, objek tertentu, dan alasan yang sah.
 - c. Setiap pihak dalam kesepakatan berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak menerima imbalan
 - d. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat, sesuai dalil Penggugat, namun Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian wanprestasi.
 - e. Wanprestasi terjadi jika seseorang tidak melaksanakan janji, melaksanakan janji tetapi tidak sesuai, melaksanakan janji tetapi terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.
 - f. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak
 - g. Para Tergugat menerima Kredit Kupedes sebesar Rp75.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, mulai 17 Desember 2021, dan wajib membayar Rp2.864.284 setiap bulan, sesuai Surat Pengakuan Hutang.
 - h. Para Tergugat menunggak pembayaran angsuran sebesar Rp66.943.644 per 28 Mei 2024, terdiri dari Rp58.492.875 pokok dan Rp8.450.769 bunga, dengan pembayaran terakhir tercatat pada 24 April 2024.
 - i. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang, yaitu Surat Peringatan I pada 1 Februari 2024, II pada 1 Maret 2024, dan III pada 1 April 2024.
 - j. Hakim memutuskan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksional.

- k. Hakim menolak petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang sita jaminan atas Tanah dan Bangunan di Desa Babalan Kidul, Pekalongan, karena tidak ada sita jaminan selama persidangan.
- l. Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat angka 5 yang meminta Para Tergugat membayar tunggakan Rp66.943.644. Jika tidak dibayar setelah putusan, harta milik Para Tergugat di Desa Babalan Kidul akan dilelang untuk melunasi hutang.
- m. Hakim menimbang bahwa Para Tergugat wajib membayar total Rp66.943.644, terdiri dari Tunggakan Pokok Rp58.492.875 dan Bunga Rp8.450.769, berdasarkan bunga 1,2% dan denda 50% keterlambatan.
- n. Hakim menilai permohonan Penggugat untuk melelang agunan jika Para Tergugat tidak melunasi hutang adalah di luar kewenangan Gugatan Sederhana dan harus diajukan sebagai permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- o. Hakim menolak petitum Penggugat karena objek agunan yang dijual tidak dibebani Hak Tanggungan, meskipun Para Tergugat memberikan kuasa untuk menjual jika wanprestasi.
- 6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;
 - a. Hakim menolak petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta seluruh gugatan dikabulkan, karena tidak semua permohonan Penggugat dikabulkan.
 - b. Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan Sebagian.
 - c. Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak karena dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara.
 - d. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Para Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus menanggung seluruh biaya perkara sesuai Pasal 181 H.I.R.

Analisis Kasus

Kasus ini mencerminkan kompleksitas konflik antara kreditur dan debitur dalam konteks pemenuhan ketentuan kredit. Penggugat, sebagai pihak yang memberikan kredit, mengklaim haknya atas pelunasan berdasarkan Surat Perjanjian Hutang (SPH) yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam hal ini, SPH berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengikat, menegaskan tanggung jawab debitur untuk melunasi utang beserta bunga yang telah disepakati. Di sisi lain, Para Tergugat, yang berperan sebagai debitur, mengajukan keberatan terhadap besaran bunga yang dianggap memberatkan. Mereka berargumen bahwa kondisi keuangan yang sulit seharusnya dipertimbangkan dalam penetapan kewajiban tersebut. Namun, dalam keputusan majelis hakim, keberatan ini ditolak karena tidak didukung oleh bukti tambahan atau persetujuan formal dari Penggugat mengenai adanya keringanan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks perjanjian kredit, semua perubahan atau pengurangan kewajiban harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi, agar dapat diterima secara hukum (Timothy Runtuwuw et al., 2022). Keputusan hakim ini menegaskan pentingnya komitmen dalam perjanjian kredit. Sebuah perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak seharusnya dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hakim menilai bahwa SPH, yang diakui sebagai bukti tertulis yang sah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur. Dengan demikian, keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam transaksi keuangan, ketepatan dalam memenuhi ketentuan perjanjian sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan transparan dalam menjalankan perjanjian, terutama dalam situasi yang mungkin menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Perhatian terhadap

kondisi ekonomi debitur dan penyesuaian yang mungkin diperlukan dapat mencegah munculnya sengketa di masa depan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap perjanjian merupakan fondasi penting dalam hubungan kreditur-debitur yang sehat (Shanty Ria Suwanto, 2024).

Penjabaran Terhadap Undang-Undang yang Berlaku

Putusan ini berlandaskan pada ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sah suatu perjanjian, serta Pasal 1238 yang berkaitan dengan wanprestasi. Menurut Pasal 1320 KUHP, untuk sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum dari masing-masing pihak, objek perjanjian yang jelas dan tertentu, serta sebab yang halal (Bandem et al., 2020). Dalam konteks kasus ini, Surat Perjanjian Hutang (SPH) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak memenuhi semua syarat tersebut, sehingga sah secara hukum dan mengikat kedua pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Pasal 1238 KUHP menyatakan bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau menuntut pemenuhan prestasi secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini berarti bahwa apabila debitur tidak melunasi utang sesuai dengan yang disepakati, kreditur tidak hanya berhak untuk mengklaim ganti rugi, tetapi juga untuk meminta agar debitur melaksanakan kewajibannya secara penuh, termasuk pembayaran bunga atau denda yang mungkin berlaku.

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat mengajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap aset debitur. Dengan cara ini, hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dapat dilindungi melalui lelang agunan, yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh utangnya melalui penjualan aset debitur yang telah disita. Penggunaan sita jaminan merupakan langkah preventif yang strategis untuk mencegah hilangnya hak kreditur, terutama dalam situasi di mana debitur mungkin berusaha mengalihkan atau menyembunyikan asetnya (Agung Dewi Utari et al., 2022). Dalam hal ini, keputusan hakim yang merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak kreditur sambil memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses hukum tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga menegaskan pentingnya pemenuhan kontrak dalam transaksi bisnis, yang merupakan landasan bagi terciptanya kepercayaan dalam hubungan kreditur-debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan materi diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pasangan suami-istri sebagai debitur mengungkapkan isu wanprestasi dalam hubungan kreditur-debitur. Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan bahwa Para Tergugat terbukti gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH), yang sah dan mengikat berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Putusan ini menegaskan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti rugi dalam kasus wanprestasi. Majelis hakim menolak keberatan Para Tergugat terkait bunga, menunjukkan pentingnya komitmen dan pemenuhan ketentuan perjanjian. Kesimpulannya, putusan ini memperkuat prinsip integritas dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan, serta perlunya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dewi Utari, A., Riendy, Y., & Sofwan, E. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 48–58. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.30>
- Agung Pratama, K. D. I. (2024). Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Pihak Debitur Terhadap Pihak Bank BRI Bukittinggi. *Humani*, 14(2), 283–296. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/8846>
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Batubara, M. D. W. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang dilakukan PT. Bank Danamon, Tbk Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.BJ). Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25686/1/098400276> - Muhammad Dedy Wachyudi Batubara - Fulltext.pdf
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Fitria, H. N. (2022). Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang yang di Selesaikan dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti). Universitas Batanghari. http://repository.unbari.ac.id/1295/1/HASPARRINI_NINGRUM_FITRIA_dikonversi.pdf
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluq Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Nainggolan, R. (2019). Tinjauan hukum atas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada pt. bank yudha bakti putusan perkara nomor 19/pdt.g/2015/pn pbr. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/8082/1/141010574.pdf>
- Niru Anita Sinaga, N. D. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Shanty Ria Suwanto, S. I. (2024). Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Notary Law Research*, 5(70), 61–74. <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1662>
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.



- Timothy Runtunuwu, R., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240-248.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/38088/34824>
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.